



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR.....TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, perlu adanya peningkatan penanaman modal, pemberian kemudahan, kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal, penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten menjadi urusan Pemerintah Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
dan  
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Perangkat Daerah Penanaman Modal adalah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Penanaman Modal.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia
7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan untuk menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal dalam negeri.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan PMA.

10. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanaman Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP Penanaman Modal adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
13. Non perizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
14. Izin prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai atau melanjutkan usaha.
15. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki Perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
16. Izin Prinsip perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip perubahan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka Legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
17. Izin Prinsip penggabungan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip penggabungan perusahaan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
18. Izin usaha penanaman modal yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip penanaman modal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.
19. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
20. Izin Usaha Perubahan adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
21. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana ditetapkan.
23. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
24. Kemudahan adalah fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanaman Modal untuk mempermudah setiap kegiatan peningkatan penanaman dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN DAN SASARAN**  
**Pasal 2**

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan; dan
- i. Kemandirian; dan
- j. keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

**Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi rill dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negri maupun dari luar negri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 4**

Penanaman Modal adalah :

- a. meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanaman modal; dan
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

**BAB III**  
**KEWENANGAN DAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 5**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal terdiri :
  - a. kebijakan penanaman modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah; dan
  - b. kebijakan penanaman modal skala Daerah.
- (2) Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. kerjasama penanaman modal;
  - b. promosi penanaman modal;
  - c. pelayanan penanaman modal;
  - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
  - e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.

**Bagian Kedua**  
**Perencanaan Umum Penanaman Modal Daerah**  
**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Umum Penanaman Modal Daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan Kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
  - b. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi,
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - e. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
- (4) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Kerjasama Penanaman Modal**  
**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan fasilitasi kerjasama Internasional di Bidang Penanaman Modal.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan/atau Swasta.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. perencanaan penanaman modal;
  - b. promosi penanaman modal;
  - c. pelayanan penanaman modal;
  - d. pengembangan penanaman modal;
  - e. monitoring dan evaluasi; dan
  - f. kegiatan penanaman modal lainnya.

**Bagian Keempat**  
**Promosi Penanaman Modal**  
**Pasal 8**

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan :
  - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
  - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri; dan
  - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi Penanaman Modal secara mandiri dan atau secara sinergi dengan, Pemerintah Pusat, Provinsi Dinas terkait dan serta Lembaga Non Pemerintah.

**Bagian Kelima**  
**Pelayanan Penanaman Modal**  
**Pasal 9**

Pelaksanaan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. perizinan dan non perizinan;
- e. jangka waktu penanaman modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
- g. lokasi penanaman modal; dan
- h. pelayanan terpadu satu pintu.

**Paragraf 1**  
**Bidang Usaha**  
**Pasal 10**

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Penanam Modal**  
**Pasal 11**

- (1) Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseroan terbatas (PT), commanditaire vennotschap (CV), firma (Fa), koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), Yayasan dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.
- (2) Penanam modal asing dapat dilakukan oleh warga negara asing, dan/atau badan hukum asing dan/atau penanam modal asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau penanam modal asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

**Paragraf 3**  
**Bentuk Badan Usaha**  
**Pasal 12**

- (1) Penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas (PT.) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 4**  
**Perizinan dan Non Perizinan**  
**Pasal 13**

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki Izin dari Walikota, kecuali penanam modal usaha mikro.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. izin prinsip penanaman Modal;
  - b. izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
  - c. izin prinsip perluasan penanaman modal;
  - d. izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
  - e. izin prinsip perubahan penanaman modal;
  - f. izin usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
  - g. izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal; dan
  - h. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal untuk berbagai sektor usaha;
- (3) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi perubahan, wajib mengajukan perubahan kepada Bupati.

**Pasal 14**

Jenis Pelayanan Non Perizinan antara lain :

- a. Rekomendasi Angka Pengena Importir (Umum dan Produsen);
- b. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK);
- c. Rekomendasi Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT);
- d. Rekomendasi Ijin Usaha Industri, untuk investasi diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
- e. Perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja asing (IMTA);
- f. Insentif Daerah ; dan
- g. Layanan informasi dan layanan pengaduan;

**Pasal 15**

Ketentuan Lebih Lanjut tentang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 16**

Selain izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 , Penanam modal wajib memiliki perizinan lainnya yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5**  
**Pasal 17**

Jangka Waktu penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 6**  
**Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal**  
**Pasal 18**

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan;
- c. pelayanan perizinan;
- d. berbagai bentuk insentif dan fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 19**

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- d. mengutamakan tenaga kerja dari daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 20**

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepahak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah dan Negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 21**

Penanam Modal yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dan secara bertahap untuk pemulihian lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Paragraf 7**  
**Lokasi Penanaman Modal**  
**Pasal 22**

Pemerintah Daerah menetapkan wilayah pengembangan usaha penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 8**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Pasal 23**

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan memberikan pelayanan kepada penanaman modal dalam memperoleh kemudahan, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan DPMPTSP, Bupati memberikan pendeklegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kepada SKPD yang membida Penanaman Modal melalui DPMPTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.
- (3) Tata cara penyelenggaraan DPMPTSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**  
**Pasal 24**

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh SKPD yang membida Penanaman Modal melalui :

- a. pemantauan;
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.

**Pasal 25**

- (1) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a dilakukan dengan cara :
  - a. kompilasi;
  - b. verifikasi pelaksanaan penanaman modal; dan
  - c. evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b dilakukan dengan cara :
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
  - b. pemberian konsultansi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan
  - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c dilakukan dengan cara :
  - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
  - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (4) Tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Pengelolaan Data dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan  
Investasi Secara Elektronik  
Pasal 26

Pengolahan Data dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik ( SPISE ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan melalui DPMPTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB IV  
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL  
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memacu pengembangan penanaman modal.
- (2) Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
  - a. pemberian perizinan penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat;
  - b. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daerah;
  - c. fasilitas keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
  - d. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal daerah;
  - e. mendorong, meningkatkan, melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal daerah;
  - f. memfasilitasi kerjasama dibidang penanaman modal daerah;
  - g. meningkatkan daya saing penanaman modal daerah;
  - h. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumberdaya manusia di bidang penanaman modal.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 28

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara:
  - a. penyampaian saran, laporan; dan/atau
  - b. penyampaian informasi potensi daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. mewujudkan keberlanjutan penanaman modal;
  - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
  - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanaman modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD yang membidangi Penanaman Modal memfasilitasi peran serta masyarakat.

**BAB VI**  
**INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**  
**Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal yang melakukan penanaman modal;
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan
  - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. memfasilitasi data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. memfasilitasi sarana dan prasarana;
  - c. memfasilitasi lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - e. percepatan pemberian Perzinan.
- (5) Tata cara dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

Penanam modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/atau kantor cabang di Daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja daerah;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto ;
- e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- f. termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- g. termasuk pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; dan
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 31**

Setiap penanam modal yang melakukan kegiatan penanaman modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 , dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 2018

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL  
DAERAH : (...../2018)



Pasal 17  
    Cukup jelas  
Pasal 18  
    Cukup jelas  
Pasal 19  
    Cukup jelas  
Pasal 20  
    Cukup jelas  
Pasal 21  
    Cukup jelas  
Pasal 22  
    Cukup jelas  
Pasal 23  
    Cukup jelas  
Pasal 24  
    Cukup jelas  
Pasal 25  
    Cukup jelas  
Pasal 26  
    Cukup jelas  
Pasal 27  
    Cukup jelas  
Pasal 28  
    Cukup jelas  
Pasal 29  
    Cukup jelas  
Pasal 30  
    Cukup jelas  
Pasal 31  
    Cukup jelas  
Pasal 32  
    Cukup jelas